

Operator 2

Miladiar perlangi

 turnitin_Miladiar perlangi
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3488478560

Submission Date

Feb 23, 2026, 10:58 AM GMT+8

Download Date

Feb 23, 2026, 11:08 AM GMT+8

File Name

miladia_perlangi_-_m_d.docx

File Size

315.0 KB

14 Pages**1,942 Words****13,143 Characters**

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 3 Excluded Matches

Top Sources

- 28%  Internet sources
- 20%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 28% Internet sources
- 20% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers		
	IAIN Purwokerto		3%
2	Internet		
	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id		2%
3	Internet		
	jim.unsyiah.ac.id		2%
4	Internet		
	e-journal.uajy.ac.id		1%
5	Internet		
	journal.unibos.ac.id		1%
6	Internet		
	repository.upstegal.ac.id		1%
7	Internet		
	repository.unjaya.ac.id		1%
8	Student papers		
	Defense University		1%
9	Publication		
	Nafis Dwi Kartiko, Samuel Putra Soegiono, Astrid Athina Indradewi. "Pertanggun...		<1%
10	Internet		
	repository.upnjatim.ac.id		<1%
11	Student papers		
	Universitas Jember		<1%

12	Publication	Christiana Christiana, Winda Fitri, Ninne Zahara Silviani. "Studi Komparasi Huku...	<1%
13	Publication	Rica Hardyanti, Otong Syuhada, Riky Pribadi. "Perlindungan Konsumen Terhada...	<1%
14	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
15	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
16	Publication	Elfirda Ade Putri. "Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online", Journ...	<1%
17	Publication	Tabitha Fransica Romauli Nababan, Sylvana Murni Deborah Hutabarat. "Kewajib...	<1%
18	Internet	core.ac.uk	<1%
19	Internet	device.report	<1%
20	Internet	docplayer.info	<1%
21	Internet	id.scribd.com	<1%
22	Internet	positori.usu.ac.id	<1%
23	Internet	www.jurnalp4i.com	<1%
24	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
25	Internet	digilib.uinsa.ac.id	<1%

26	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
27	Internet	massdieka.blogspot.com	<1%
28	Internet	mkri.id	<1%
29	Internet	ojs.csspublishing.com	<1%
30	Internet	pt.scribd.com	<1%
31	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
32	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
33	Publication	Dzulfikar Muhammad. "Karakteristik Perjanjian Jual Beli Dengan Smart Contract ...	<1%
34	Publication	Fajar Ari Sudewo, Dinar Mahardika. "The Existence of Consumer Protection in the...	<1%
35	Internet	journal.um-surabaya.ac.id	<1%
36	Internet	online-journal.unja.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI BENAR DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK



Oleh:

MILADIA PERLANGI
040 2022 0031

Hasil penelitian ini diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat
untuk mengikuti ujian seminar hasil

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
20

ABSTRAK

Miladia Perlangi. 04020220031. Skripsi berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Ketidakbenaran Informasi oleh Pelaku Usaha dalam Perjanjian Jual Beli Online melalui Facebook.” Penelitian ini dibimbing oleh Dwi Handayani selaku pembimbing utama dan Anzar Makkuasa selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini diarahkan untuk: (1) mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen dalam transaksi elektronik, serta (2) menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha apabila informasi yang diberikan terbukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya pada transaksi melalui Facebook.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kajian dilakukan melalui penelaahan bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik studi kepustakaan. Seluruh hasil analisis dipaparkan secara deskriptif kualitatif guna memperoleh kesimpulan yang sistematis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli melalui Facebook dapat dikategorikan sebagai perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUHPerdara. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban penggantian kerugian, pengembalian dana, atau bentuk tanggung jawab perdata lainnya.

Rekomendasi penelitian menegaskan perlunya penguatan pengawasan transaksi digital, optimalisasi fitur verifikasi pada platform, serta peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. **Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, dan Jual Beli.**

ABSTRACT

34 Miladia Perlangi. 04020220031. This thesis examines legal protection for consumers in online transactions, particularly where business actors provide inaccurate information in agreements conducted via Facebook. The study evaluates relevant legal norms and responsibilities arising from electronic transactions.

2 The research applies a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed through literature study and presented descriptively.

19 The study concludes that Facebook-based transactions qualify as electronic agreements subject to civil law, electronic transaction regulations, and consumer protection principles. Business actors are legally obliged to provide truthful information, and failure to do so may result in liability, including compensation or refunds.

Keywords: Legal Protection, Consumers

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah dinamika kegiatan perdagangan di Indonesia. Media sosial, termasuk Facebook, kini berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium transaksi bisnis. Perubahan ini menciptakan pola hubungan hukum baru yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktik transaksi online, persoalan hukum kerap timbul akibat informasi yang tidak benar atau tidak lengkap. Ketidakkuratan informasi dapat merugikan konsumen dan memicu sengketa. Oleh karena itu, pengkajian terhadap aspek perlindungan hukum dalam transaksi elektronik menjadi relevan, khususnya terkait kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar.. Ketidakbenaran informasi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat menyebabkan masalah serius baik bagi konsumen itu sendiri maupun bagi pelaku usaha. Dalam banyak kasus, masalah ini dapat berujung pada kerugian finansial, wanprestasi, atau bahkan sengketa hukum antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen bagi terkena dampak dari pelaku usaha yang memberikan informasi tidak benar dalam transaksi jual beli online dapat diterapkan.

8 Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c dalam UUPK menyebutkan bahwa konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa yang mereka beli. Selain itu, Pasal 7 huruf b UUPK juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar mengenai produk atau layanan yang ditawarkan. Namun, permasalahan muncul ketika konsumen tidak memberikan informasi yang akurat dalam perjanjian jual beli online, terutama di platform media sosial seperti Facebook.¹

5 Meskipun UUPK memberikan dasar perlindungan bagi konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur transaksi elektronik dan informasi yang dapat menyesatkan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian dapat dikenakan sanksi pidana atau administratif. Ketidakbenaran informasi yang diberikan oleh konsumen dalam transaksi online, termasuk di Facebook, dapat dikategorikan dalam jenis informasi yang menyesatkan tersebut.

¹ Wahyu Putra S. dan Dian R. Dwi, (2023). *Perlindungan Konsumen di Dunia Digital*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 120.

Namun, meskipun regulasi ini ada, penerapannya dalam praktik jual beli melalui media sosial masih terbatas, karena seringkali sulit untuk menegakkan bukti dan mengidentifikasi pelaku dengan jelas. Facebook Marketplace memang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan transaksi jual beli, tetapi transaksi tersebut seringkali terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa ada jaminan atau verifikasi yang kuat. Hal ini membuat pelaku usaha lebih rentan terhadap penyalahgunaan informasi oleh konsumen. Meskipun Facebook menyediakan fitur Marketplace, tidak ada regulasi yang memadai untuk melindungi hak pelaku usaha jika pelaku usaha memberikan informasi yang salah atau menyesatkan.²

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝
 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Terjemahan

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1) (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (2) (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (3)

Ayat Al-Qur'an juga memberikan prinsip yang dapat diterapkan dalam transaksi jual beli online, terutama yang berkaitan dengan kejujuran dan transparansi. QS. Al-Mutaffifin: 1-3 berbicara tentang

² Arief Hidayat, (2022). "Risiko Transaksi Elektronik: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 10, no. 1: 45.

larangan menipu dalam timbangan dan ukuran, yang dapat diadaptasi dalam konteks jual beli online untuk menghindari ketidakbenaran informasi. Dalam ayat ini, Allah SWT mengingatkan agar tidak ada pihak yang merugikan pihak lainnya dalam transaksi, yang selaras dengan prinsip kejujuran dalam e-commerce.

21 Selain itu, regulasi hukum perdata Indonesia dalam Kitab Undang-
11 Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga perlu dipertimbangkan, khususnya terkait dengan perjanjian jual beli. Pasal 1457 KUHPerdata mengatur bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang harus memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek, dan causa. 16 Dalam transaksi jual beli online melalui Facebook, jika salah satu pihak, dalam hal ini konsumen, tidak 25 memberikan informasi yang benar, maka perjanjian tersebut dapat dianggap cacat dan berpotensi batal demi hukum.

27 Penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi daring telah ada, implementasi regulasi tersebut dalam konteks transaksi melalui media sosial seperti Facebook masih memiliki sejumlah kendala. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Prayuti menemukan bahwa meskipun hukum Indonesia memberikan dasar perlindungan yang jelas terhadap konsumen dalam e-commerce, penerapan regulasi tersebut di platform seperti Facebook masih sangat lemah. Banyak konsumen yang tidak menyadari hak dan 20

17

kewajiban mereka dalam transaksi jual beli online, termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan jujur. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha sering kali tidak dilindungi secara memadai ketika konsumen tidak memberikan informasi yang akurat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi online.³

Selain itu, karakteristik transaksi jual beli di Facebook juga memperburuk masalah ini. Facebook, sebagai platform sosial media, tidak dirancang secara khusus untuk memfasilitasi transaksi jual beli secara aman. Berbeda dengan marketplace resmi, di Facebook transaksi sering kali terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli tanpa ada jaminan atau verifikasi yang kuat. Hal ini membuat pelaku usaha lebih rentan terhadap penyalahgunaan informasi oleh konsumen. Meskipun Facebook menyediakan fitur "Marketplace" yang memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan transaksi, tidak ada regulasi yang memadai untuk melindungi hak pelaku usaha jika konsumen memberikan informasi yang salah atau menyesatkan.⁴

6

Selain aspek perlindungan hukum bagi konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dalam menghadapi konsumen yang tidak memberikan informasi yang benar juga menjadi permasalahan penting.

31

Pelaku usaha dalam transaksi online harus memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh konsumen adalah

³ Suryo B. Winata, (2021). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam E-Commerce," *Jurnal Hukum Perdata* 19, no. 3: 87.

⁴ Budi Raharja, (2022). "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce," *Jurnal Teknologi dan Hukum* 14, no. 2 (2022): 98.

benar. Namun, dalam banyak kasus, pelaku usaha tidak memiliki mekanisme yang cukup untuk memverifikasi informasi tersebut sebelum melanjutkan transaksi.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang relevan dengan perkembangan transaksi jual beli online melalui Facebook.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi jual beli online melalui Facebook jual beli melalui Facebook.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap konsumen bagi pelaku usaha yang tidak memberikan informasi benar dalam perjanjian jual beli *online* melalui Facebook?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang tidak memberikan informasi benar dalam transaksi jual beli *online* melalui Facebook?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis bertujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁵ Dini S. Nur, (2023). "Transaksi E-Commerce melalui Facebook: Aspek Perlindungan Konsumen," *Jurnal Perdagangan dan Hukum* 9, no. 2: 65.

29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum yang relevan serta mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini terdapat dua jenis manfaat yang bisa didapatkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum perlindungan konsumen. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi para pihak dalam memahami aspek hukum transaksi online.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini memberikan wawasan praktis bagi pelaku usaha dan konsumen dalam mengelola risiko hukum terkait transaksi jual beli online. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban hukum pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa, pelaku usaha dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan konsumen dapat lebih terlindungi dari potensi wanprestasi dalam transaksi online.

9

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur`an dan Terjemahannya.

Buku

Abdul Khadir Muhamad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.

Asyhadie, Z. (2014). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

Budhijanto, D. (2010). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, Dan Teknologi Informasi: Regulasi Dan Konvergensi*. Refika Aditama.

Erawati, E., & Budiono, H. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Nasional Legal Reform Program.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, Y. M. (2010). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Bisnis*. Jakarta, Sinar Grafika.

Kansil, C. S. T. (2009). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miru, A. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

Surabaya: Bina Ilmu.

Purnomo, S. (2018). *Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Indonesia*. Sinar

Grafika, Jakarta.

Sigit Prayudi, (2022). *Perekonomian Digital dan Jual Beli Online*,

Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.

Subekti. (2014). *Hukum perjanjian* (Cetakan ke-11). Intermasa.

Sukarmi, S. H. (2008). *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-*

Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw Indonesia). Bandung, Pustaka

Surya.

Sutedi, A. (2016). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*.

RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

Tony Hendroyono,. (2009). *Facebook : Situs Social Networking Bernilai 15*

Miliar Dolar. Yogyakarta: B First. 83.

Wahyu Putra S. dan Dian R. Dwi, (2023). *Perlindungan Konsumen di*

Dunia Digital, Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

Adhidarma, P. S., Amubarok, R. W., Wibowo, F. S., & Kusuma, D. P.

(2025). Keabsahan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kuhperdata

Dan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan Nomor 542/Pdt. G/2024. *Causa: Jurnal*

Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(2), 1301-1310.

Arief Hidayat, (2022). "Risiko Transaksi Elektronik: Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Hukum dan Teknologi* 10, no. 1: 45.

Budi Raharja, (2022). "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce," *Jurnal Teknologi dan Hukum* 14, no. 2 (2022): 98.

Dini S. Nur, (2023). "Transaksi E-Commerce melalui Facebook: Aspek Perlindungan Konsumen," *Jurnal Perdagangan dan Hukum* 9, no. 2: 65.

Purnama, M. (2019). Pengaruh Kepercayaan Konsumen terhadap Bisnis Online. *Jurnal Ekonomi Digital*, 11(2), hlm. 77-90

Suryani, I. (2020). Perlindungan Konsumen dalam Dunia Maya. *Jurnal Hukum Indonesia*, 45(3), hlm. 112-130.

Suryo B. Winata, (2021). "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam E-Commerce," *Jurnal Hukum Perdata* 19, no. 3: 87.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (2008).

Sumber Hukum Lainnya

Iskandar. (2020). *HEADLINE: Marak penipuan online shop di medsos, hati-hati modusnya makin canggih.* Liputan6.com.
<https://www.liputan6.com/tekno/read/4157301/headline-marak-penipuan-online-shop-di-medsos-hati-hati-modusnya-makin-canggih> (Diakses 28 Januari 2026).